



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan P3K guru SD, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada xxxxxxxxxxx M, bertepatan dengan xxxxxxxxx H. tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Janda. sedangkan Tergugat berstatus Duda. dengan Wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama **Adik Kandung Penggugat** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama 4 Bulan, dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx Umur 7 Tahun Pendidikan kelas 2 SD;
 - 4.2 **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxx Umur 1 Bulan 10 Hari,
anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun pernikahan, akan tetapi sejak pertengahan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukuli badan;
 - 6.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - 6.3. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan tidak lagi satu ranjang sejak 29 Juni 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000 , biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan anak sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai P3K Guru SD dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3. 800.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

4.3 **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxxxx Umur 7 Tahun Pendidikan kelas 2 SD;

4.4 **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxxxxxx Umur 1 Bulan 10 Hari, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 07 Agustus 2023, surat panggilan Nomor 220/Pd.G/2023/PA.Pbm tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Panggilan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat pada petitum angka 3, 4 dan 6;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik selama berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sangat memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan lalu sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan apa yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik selama berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sangat memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan lalu sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 07 Agustus 2023, surat panggilan Nomor 220/Pd.G/2023/PA.Pbm tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Panggilan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir Prabumulih 10 Mei 2026 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir Prabumulih 22 Juni 2023 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tidak dapat didengar jawabannya terhadap hak asuh yang dituntut Penggugat tersebut dan oleh Karena Tergugat tidak hadir serta Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena dianggap telah menyetujui dan Penggugat tidak memiliki sebab-sebab yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh kedua anak tersebut, serta tidak ada juga sebab beralihnya hak asuh anak tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, kemudian selama ini anak-anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai patut memberikan hak asuh-anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir Prabumulih 10 Mei 2026 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir Prabumulih 22 Juni 2023 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat agar mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, apabila Penggugat menutup akses tersebut maka hal demikian dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh Lukmin, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Pera Yuniati. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota I,

ttd

Humaidi, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Pera Yuniati. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	:Rp.	110.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.



Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 220/Pdt.G/2023/PA.Pbm.